

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (*BESCHIKKING*)¹
Oleh : Samgeri Ezra Repi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat tentang sah atau tidaknya suatu keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*) dan bagaimana penyelesaian sengketa suatu keputusan Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, selalu dianggap sah dan benar serta harus dijalankan apabila belum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Dalam setiap sengketa, perlu adanya suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut agar supaya terjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, dapat dilakukan dengan Upaya Administratif, Gugatan, dan Perdamaian. Kata kunci: Sah atau tidaknya, Keputusan Administrasi Pemerintahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang terhimpun dalam *publiek domain* atau kepunyaan publik. Disamping itu, pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan

mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³

Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, merumuskan :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Perumusan ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi unsur-unsur tersebutlah sebagai syarat formal (kumulatif) yang dapat dimohonkan penyelesaiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ada wujudnya tetapi merupakan suatu sikap diam atau tidak mengeluarkan keputusan yang telah dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. Terhadap sikap badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dijadikan objek gugatan diperadilan Tata Usaha

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711625

³ Ridwan HR, *Op-Cit*, hal. 125

Negara sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.⁴

Dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri:

1. Yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, termasuk yang dipersamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
3. keputusan yang dijadikan objek sengketa bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. bukan merupakan keputusan-keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Dalam kenyataan sehari-hari, masih ada keputusan-keputusan Badan atau Pejabat TUN yang disengketakan dengan dasar baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara masih seringkali disengketakan, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, maka penulis tertarik mengkaji mengenai **"Tinjauan Yuridis Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking)"** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat tentang sah atau tidaknya suatu keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*)?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa suatu keputusan Administrasi Pemerintahan?

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁶

PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*)

Didalam membuat suatu keputusan (*beschikking*), pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah. Keputusan yang dibuat pemerintah adalah merupakan tindakan hukum publik yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berkait dengan tidak sahnya tindak pemerintahan. Dengan kata lain apabila syarat-syarat pembuatan keputusan tidak diperhatikan, maka akan memungkinkan adanya kekurangan, sehingga berakibat tidak sahnya keputusan.⁷

1. Keabsahan Keputusan dan Tindakan Pemerintah

Didalam lapangan hukum administrasi istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda *rechtmatig*, sedangkan perbuatan melanggar hukum merupakan terjemahan dari istilah *onrechtmatig* yang merupakan istilah dalam lapangan hukum perdata. Dalam lapangan hukum perdata sudah lazim digunakan istilah perbuatan melanggar hukum, namun demikian penggunaan istilah dalam lapangan hukum pemerintahan hendaknya dibedakan, karena itu penggunaan istilah *onrechtmatig* dalam bahasa hukum terutama dalam lapangan hukum pemerintahan lebih tepat diartikan dengan cacat yuridis, sehingga memaknai keputusan Tata Usaha Negara yang *onrechtmatig* diartikan

⁶SoerjonoSoekanto & Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta. 1985, hal. 14.

⁷Sadjiyono, *Op-Cit*, hal. 95.

sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis.⁸

Seorang raja atau penguasa yang "bijaksana" adalah yang memiliki baik sifat-sifat yang berdasarkan pada kebijakan maupun kebajikan atau dengan kata lain ia telah banyak menjelmakan kebijaksanaan dalam bentuk kebijakan dan kebajikan.⁹ Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu bijaksana dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, agar tidak menimbulkan cacat yuridis.

Dalam tindakan hukum administrasi dianut asas *presumptio justae cause* yang maksudnya bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya. Badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Syarat materil:

- a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (*organ*) yang berwenang.
- b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (*prosedur*) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- c. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.
- d. Syarat formil:
- e. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan

dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.

- f. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.
- g. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dilakukannya keputusan harus dipenuhi.
- h. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.¹⁰

Penulis berpendapat bahwa, baik syarat-syarat materil maupun syarat-syarat formil harus senantiasa dipenuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang dituju oleh keputusan tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan

Setiap keputusan Tata Usaha Negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat Tata Usaha Negara dengan individu atau badan hukum perdata. Dalam setiap sengketa, perlu adanya suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut agar supaya terjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, sudah diatur lewat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan materil dan ketentuan formilnya.

Sebelum suatu keputusan mempunyai ketetapan hukum mutlak harus diadakan pengumuman terlebih dahulu, atau yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela ataupun didengar keterangan terlebih dahulu.¹¹

1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

⁸*Ibid.* hal. 96.

⁹Willy DS Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2013, hal. 133.

¹⁰Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Op-Cit*, hal. 323.

¹¹R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002, hal. 14.

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 tersebut, dapat diketahui adanya beberapa petunjuk sebagai berikut.

- a. Upaya administratif sebagai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang sudah ada tetap dipertahankan bahkan kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan lebih lanjut ke pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Dengan dipergunakan kalimat “sengketa Tata Usaha Negara tertentu” maka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif tidak berlaku untuk semua sengketa Tata Usaha Negara, tetapi hanya sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya tersedia upaya administratif saja.
- c. Pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang tersedia upaya administratif, jika seluruh upaya administratif tersebut telah digunakan dan mendapat keputusan.

Dari penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui bentuk dari upaya administratif dapat berupa:

- a. Keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan sendiri oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud.

Contoh yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan agar nomor urutnya tersebut dapat diperiksa kembali.¹²

- b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dilakukan oleh atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Contoh yaitu, prosedur yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil dengan mengajukan permohonan kepada atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan agar nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan diperiksa kembali.¹³ Karena merasa tidak puas terhadap penolakan permohonan dari Pembuat Daftar Urut Kepangkatan.

Jika orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan petunjuk sebagaimana dalam Pasal 51 yang secara terbatas menentukan:

ayat (3): Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 48.

¹²Pasal 9 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

¹³*Ibid*, pasal 11 ayat (1).

ayat (4): Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991¹⁴ yaitu:

- a. jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara, upaya administratif yang tersedia adalah banding administratif atau keberatan dan banding administratif, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu ditentukan oleh suatu perundang-undangan. Keberatan atau pengaduan yang tidak ada dasar hukumnya tidaklah dapat disebut sebagai usaha untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Oleh karena itu harus jelas dasar hukumnya.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa ada baiknya jika seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam penyelesaian sengketa melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan.

2. Gugatan

Selain upaya administratif, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui gugatan. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan. Karena penyelesaian sengketa melalui upaya administratif hanya terbatas pada beberapa sengketa Tata Usaha Negara saja.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi.¹⁶

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, makagugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa syarat-syarat dalam gugatan tersebut harus diperhatikan dan harus dipenuhi oleh pengugat. Karena jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menjadi gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Identitas dari Penggugat yang tercantum dalam surat gugat, harus sesuai dengan tanda bukti identitas yang ada pada Penggugat, misalnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, jika Penggugat adalah badan hukum perdata, maka pengurus yang mewakili badan hukum perdata,

¹⁴Lihat butir IV.2 huruf a dan b dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991.

¹⁵Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 94.

¹⁶Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

harus pengurus yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dari badan hukum perdata tersebut.

Mengenai apa yang yang dimaksud (Jabatan) dalam perumusan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan "nama jabatan", maka nama dari pemangku jabatan jangan sampai dicantumkan pula dalam surat gugatan, karena yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan, misalnya Badan Pertimbangan Kepegawaian atau Jabatan, misalnya Jaksa Agung.

Uraian mengenai dasar gugatan pada surat gugatan, untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat berpedoman pada uraian mengenai dasar gugatan dalam surat gugatan untuk penyelesaian perkara perdata, yang terdiri dari:

- a. uraian tentang kejadian atau peristiwa; (*feitelijk gronden, factual gronden*)
 - b. uraian tentang dasar hukum gugatan; (*rechts gronden, legal gronden*)
 - c. uraian tentang tuntutan. (*petitum*)
- ad. A

Uraian tentang kejadian atau peristiwa merupakan uraian mengenai duduk perkara, terutama tertuju pada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang oleh Penggugat dirasa merugikan kepentingannya.

Ad. B

Uraian tentang dasar hukum gugatan adalah uraian mengenai segi hukum dari dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam surat gugatan, dasar gugatan ini harus dikemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dasar gugatan adalah sama dengan dasar pengujian yang dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.

Ad. C

Dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara hanya dikenal satu petitum pokok, yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah".¹⁷

Selanjutnya mengenai tenggang waktu harus diperhatikan oleh seorang atau badan hukum perdata yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara, karena apabila lewat tenggang waktu gugatan, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar seperti dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara. Mengenai yang dimaksud dengan "diumpukannya" dalam perumusan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 dan penjelasannya, Mahkamah Agung¹⁸ memberikan petunjuk bahwa berita adanya Keputusan Tata Usaha Negara melalui surat kabar dianggap saat mulai berlakunya tenggang waktu gugatan. Oleh karena itu seorang atau badan hukum harus senantiasa memperhatikan hal mengenai tenggang waktu tersebut agar gugatan dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Perdamaian

Gugatan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara menyangkut tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara, sebenarnya tidak mengenal adanya perdamaian jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak ada ketentuan mengenai perdamaian. Maka sudah tepat jika Mahkamah

¹⁷ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

¹⁸ Lihat butir VI pada Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 Nomor 052/Td.TUN/III/1992.

Agung¹⁹ memberikan petunjuk bahwa kemungkinan adanya perdamaian antara para pihak-pihak hanya terjadi di luar persidangan dengan petunjuk.

- a. Penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya.
- b. Apabila pencabutan gugatan dimaksud dikabulkan, maka Hakim memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara.
- c. Perintah pencoretan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, selalu dianggap sah dan benar serta harus dijalankan apabila belum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Keputusan Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Dalam setiap sengketa, perlu adanya suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut agar supaya terjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, dapat dilakukan dengan Upaya Administratif, Gugatan, dan Perdamaian.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi sengketa Tata Usaha Negara, sebaiknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempertimbangkan dengan baik-baik Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara yang akan dikeluarkan, jangan sampai tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Pemerintah seharusnya mengeluarkan ketentuan bahwa sebelum adanya putusan pengadilan atau sebelum ada upaya hukum dari seseorang atau badan hukum perdata, maka sebaiknya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT Pradnya Paramita. 1997.
- van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Parramita, 2008.
- SoerjonoSoekanto& Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta. 1985.
- Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika. 2015.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, 2011.
- Willy DS Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2013
- R.Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, 2010

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor

¹⁹ Lihat butir VIII pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 Nomor 052/Td.TUN/III/1992.

Internet:

HelmyBoemiya, *Tinjauan Yuridis Tentang Tidak Sahnya Keputusan TUN Karena Mengalami Kekurangan Yuridis*, diakses dari: <https://boeyberusahasabar.wordpress.com> pada [25/02/2016].
<https://zkakangmas.wordpress.com>, pada [07/06/2016]
Dandy Hernady Pahusa, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, diakses dari: <https://dandyhernadypahusa.blogspot.com>, pada [07/06/2016].

Sumber Lain:

Suara Pembaruan (SP), Edisi Sabtu 10 September 2011.